



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risal Andi Putra Bin Marsad (alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sebihai Gg Asri RT/RW 02/- Kel Sidosari Kec Natar Kab Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Risal Andi Putra Bin Marsad (alm) ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023;

Terdakwa Risal Andi Putra Bin Marsad (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISAL ANDI PUTRA Bin MARSAD (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISAL ANDI PUTRA Bin MARSAD (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus Plastik putih Bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram (nol koma dua tiga gram);

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 2 (dua) buah kaca pirek;

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pakai (kosong);

- 2 (dua) buah sedotan plastik;

- 3 (tiga) buah korek api gas;

- 1 (satu) buah botol plastik berisi air dan terpasang 2 sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y35 warna hitam beserta simcard.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sebihai Gang Asri RT/RW 02/- Kel. Sidosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon melalui aplikasi WA kepada saudara JON (DPO) yang Terdakwa kenal sedari bulan Mei 2023 dengan menanyakan kepada saudara JON (DPO) "bang masih ada tidak bang sabu nya" dan dijawab oleh saudara JON (DPO) "masih memang mau ngambil yang harga berapa?" dan Terdakwa menjawab "saya mau mengambil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", dan dijawab lagi oleh saudara JON (DPO) "yaudah nanti ketemuan ditempat biasa saja", kemudian masih pada hari yang sama di pukul 12.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke tempat biasa Terdakwa nongkrong dengan teman-teman dengan maksud untuk meminjam motor nya saudara YUDHA yaitu motor Yamaha Mio J warna hitam (DPB), kemudian saat Terdakwa sampai di tempat tongkrongan Terdakwa langsung meminjam motornya saudara YUDHA, kemudian setelah mendapatkan pinjaman motor tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah gunung sugih baru pesawaran, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sampai ditempat biasa nya Terdakwa menemui saudara JON (DPO) yaitu di depan masjid warna putih yang Terdakwa lupa namanya di daerah gunung sugih baru pesawaran, setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa menghubungi saudara JON (DPO) dengan menelepon melalui WA dan mengatakan "bang saya sudah berada dilokasi seperti biasa" dan saudara JON (DPO) menjawab " tunggu saja sebentar" tidak lama kemudian sekira pukul 13.05 Wib datang orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



dengan memakai helm langsung menyodorkan tangan kanan dan orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu ke tangan kanan Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian pada saat mau pulang sabu tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa genggam sambil memegang stang motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di tempat tongkrongan lagi untuk menghampiri saudara YUDHA, setelah sampai ditongkrongan Terdakwa diantarkan oleh saudara YUDHA menuju kerumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dikamar Terdakwa, dan setelah menggunakan kira – kira 3 hisapan masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik tersebut dan kemudian sisa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan dibelakang casing Hp Terdakwa;

- Bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib datang beberapa anggota kepolisian kerumah Terdakwa dan meminta izin untuk mencari saudara IWAN yaitu abang kandung Terdakwa yang terkena kasus percobaan pencurian, pada saat polisi datang kerumah Terdakwa, Terdakwa berusaha menghalangi anggota kepolisian dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, kemudian pada saat polisi sedang menggeledah rumah Terdakwa, saudara IWAN berhasil kabur melalui pintu samping rumah Terdakwa, setelah saudara IWAN tersebut kabur polisi langsung memeriksa Terdakwa dan juga menggeledah kamar Terdakwa, kemudian pada saat anggota kepolisian memeriksa dan menggeledah lemari pakaian Terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu beserta 1 kaca pirek yang berada didalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 plastik klip bening sisa pakai, kemudian setelah diperiksa kembali ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada dibelakang casing hp VIVO Y35 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Natar untuk dimintai keterangan lebih lanjut kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 019/10590.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang disita dari RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL13EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan khusus urine juga Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .---

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sebihai Gang Asri RT/RW 02/- Kel. Sidosari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelepon melalui aplikasi WA kepada saudara JON (DPO) yang Terdakwa kenal sedari bulan Mei 2023 dengan menanyakan kepada saudara JON (DPO) " bang masih ada tidak bang sabu nya" dan dijawab oleh saudara JON (DPO) "masih memang mau ngambil yang harga berapa?" dan Terdakwa menjawab "saya mau mengambil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", dan dijawab lagi oleh saudara JON (DPO) "yaudah nanti ketemuan ditempat biasa saja", kemudian masih pada hari yang sama di pukul 12.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat biasa Terdakwa nongkrong dengan teman-teman dengan maksud untuk meminjam motor nya saudara YUDHA yaitu motor Yamaha Mio J warna hitam (DPB), kemudian saat Terdakwa sampai di tempat tongkrongan Terdakwa langsung meminjam motornya saudara YUDHA, kemudian setelah mendapatkan pinjaman motor tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah gunung sugih baru pesawaran, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sampai ditempat biasa nya Terdakwa menemui saudara JON (DPO) yaitu di depan masjid warna putih yang Terdakwa lupa namanya didaerah gunung sugih baru pesawaran, setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut Terdakwa menghubungi saudara JON (DPO) dengan menelepon melalui WA dan mengatakan “bang saya sudah berada dilokasi seperti biasa” dan saudara JON (DPO) menjawab “ tunggu saja sebentar” tidak lama kemudian sekira pukul 13.05 Wib datang orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam dengan memakai helm langsung menyodorkan tangan kanan dan orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu ke tangan kanan Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian pada saat mau pulang sabu tersebut Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa genggam sambil memegang stang motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di tempat tongkrongan lagi untuk menghampiri saudara YUDHA, setelah sampai ditongkrongan Terdakwa diantarkan oleh saudara YUDHA menuju kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa langsung mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang sebelumnya telah Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dikamar Terdakwa, dan setelah menggunakan kira – kira 3 hisapan masih terdapat sisa Narkotika jenis Sabu di bungkus plastik tersebut dan kemudian sisa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan dibelakang casing Hp Terdakwa;

- Bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib datang beberapa anggota kepolisian kerumah Terdakwa dan meminta izin untuk mencari saudara IWAN yaitu abang kandung Terdakwa yang terkena kasus percobaan pencurian, pada saat polisi datang kerumah Terdakwa, Terdakwa berusaha menghalangi anggota kepolisian dan pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, kemudian pada saat polisi sedang menggeledah rumah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Terdakwa, saudara IWAN berhasil kabur melalui pintu samping rumah Terdakwa, setelah saudara IWAN tersebut kabur polisi langsung memeriksa Terdakwa dan juga menggeledah kamar Terdakwa, kemudian pada saat anggota kepolisian memeriksa dan menggeledah lemari pakaian Terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu beserta 1 kaca pirek yang berada didalam lemari pakaian Terdakwa dan 1 plastik klip bening sisa pakai, kemudian setelah diperiksa kembali ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada dibelakang casing hp VIVO Y35 warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Natar untuk dimintai keterangan lebih lanjut kemudian setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 019/10590.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang disita dari RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL13EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan khusus urine juga Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



1. Saksi AIPDA **THEODA DWI HP BIN DJOKO SISWOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPKA ROBERT L. APON, telah mengamankan pelaku tindak pidana Narkotika Gol. I Jenis sabu, terdakwa a.n. RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (alm), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 18.30 wib di Jl Sebihai Gg Asri RT/RW 02/- Kel Sidosari Kec Natar Kab Lampung Selatan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Pukul 18.30 wib di Jl Sebihai Gg Asri RT/RW 02/- Kel Sidosari Kec Natar Kab Lampung Selatan, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (alm) , sehubungan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pakai (kosong), 2 (dua) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y35 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah botol plastik berisi air dan terpasang 2 sedotan plastik ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (alm) , terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara JON (dpo) sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu yang terdakwa ambil di daerah tegineneng pesawaran.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi BRIPKA **RHOBERT LODEWYK APON Anak Dari LODWYK APON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama AIPDA THEODA DWI HP BIN DJOKO SISWOYO, telah mengamankan pelaku tindak pidana Narkotika Gol. I Jenis sabu yskni terdakwa a.n. RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (alm), pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 18.30 wib di Jl Sebihai Gg Asri RT/RW 02/- Kel Sidosari Kec Natar Kab Lampung Selatan;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jl sebihai Gg Asri RT/RW 02/- Kel Sidosari Kec Natar Kab Lampung Selatan, terdakwa bersama saudara Ipda Suyitno dan saudara THEODA. Telah melakukan penangkapan di desa sidosari kec natar. awalnya terdakwa bersama saudara Ipda Suyitno dan saudara THEODA datang ke rumah terdakwa RISAL untuk melakukan penangkapan terhadap saudara IWAN yang diduga melakukan percobaan pencurian yang ternyata adalah abang kandung dari saudara RISAL, kemudian terdakwa bersama saudara Ipda Suyitno dan saudara THEODA memeriksa rumah dan menggeledah rumah dari terdakwa RISAL untuk melakukan penangkapan terhadap saudara IWAN, pada saat pemeriksaan terdakwa bersama saudara Ipda Suyitno dan saudara THEODA dihalangi oleh terdakwa RISAL sehingga saudara IWAN berhasil kabur melalui pintu samping rumah terdakwa RISAL, kemudian terdakwa bersama saudara Ipda Suyitno dan saudara THEODA melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dikamar saudara RISAL, pada saat dikamar terdakwa RISAL terdakwa bersama saudara THEODA berhasil menemukan seperangkat alat hisap yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa RISAL dan 2 bungkus plastik klip bekas pakai yang akan dibuang oleh saudara RISAL, kemudian terdakwa bersama saudara saudara THEODA menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang berada dibelakang casing Hp VIVO Y35 warna hitam milik terdakwa RISAL, kemudian terdakwa RISAL bersama barang bukti dibawa ke kantor polsek natar, dan kemudian dilimpahkan ke sat narkoba polres lampung selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan rekan saksi mengamankan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,29 gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pakai (kosong), 2 (dua) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y35 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah botol plastik berisi air dan terpasang 2 sedotan plastik, yang semuanya adalah diakui milik terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dipidana karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelepon melalui aplikasi WA kepada saudara JON (DPO) dengan menanyakan kepada saudara JON (DPO) “ bang masih ada tidak bang bahan nya yaitu sabu” dan dijawab oleh saudara JON (DPO) “masih memang mau ngambil yang harga berapa?” dan terdakwa menjawab “ terdakwa mau mengambil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”, dan dijawab oleh saudara JON (DPO) “ yaudah nanti ketemuan ditempat biasa saja”, kemudian pada pukul 12.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke tempat tongkrongan saudara YUDHA dengan maksud untuk meminjam motor nya yaitu motor Yamaha Mio J warna hitam, setelah terdakwa sampai ditempat tongkrongan saudara YUDHA, terdakwa langsung meminjam motornya tersebut dengan iming iming akan diisikan bensin, dan saudadra YUDHA mengiyakan terdakwa meminjam motor tersebut, setelah mendapatkan pinjaman motor tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke daerah gunung sugih baru pesawaran, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sampai ditempat biasa nya yaitu di depan masjid warna putih yang terdakwa lupa namanya didaerah gunung sugih baru pesawaran, setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa menghubungi saudara JON (DPO) dengan menelepon melalui WA yaitu “ bang terdakwa sudah berada dilokasi seperti biasa” dan saudara JON (DPO) menjawab “ tunggu saja sebentar” tidak lama kemudian sekira pukul 13.05 Wib datang orang yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna hitam dengan memakai helm langsung menyodorkan tangan kanan orang tersebut dengan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu ke tangan kanan terdakwa, kemudian tangan kiri terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, kemudian pada saat mau pulang sabu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



tersebut terdakwa pindahkan ke tangan kiri terdakwa dan terdakwa genggam sambil memegang stang motor, selama diperjalanan pulang sabu tersebut berada ditangan kiri terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sampai di tempat tongkrongan saudara YUDHA, dan sebelum sampai tongkrongan tersebut terdakwa memindahkan sabu yang berada di tangan kiri terdakwa sebelumnya terdakwa pindahkan ke kantong celana sebelah kiri, setelah sampai ditongkrongan terdakwa diantarkan oleh saudara YUDHA menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa langsung terdakwa pakai sabu tersebut dengan menggunakan alat yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dikamar terdakwa, dan setelah menggunakan kira – kira 3 hisapan masih terdapat sisa di bungkus plastik tersebut dan terdakwa simpan dibelakang casing Hp terdakwa;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib datang polisi kerumah terdakwa dan meminta izin untuk mencari saudara IWAN yaitu abang kandung terdakwa yang terkena kasus percobaan pencurian, pada saat polisi datang kerumah terdakwa terdakwa berusaha menghalangi pihak kepolisian menggeledah rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa berusaha untuk menghidupkan lampu tetapi memang keadaan lampu dirumah terdakwa sedang rusak, kemudian pada saat polisi sedang menggeledah rumah terdakwa saudara IWAN berhasil kabur melalui pintu samping rumah terdakwa, setelah saudara IWAN tersebut kabur polisi langsung memeriksa terdakwa dan menggeledah kamar terdakwa, kemudian pada saat memeriksa dan menggeledah kamar terdakwa pada saat membuka lemari pakaian terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu beserta 1 kaca pirek yang berada didalam lemari pakaian terdakwa dan 1 plastik klip bening sisa pakai, kemudian setelah diperiksa kembali ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang berada dibelakang casing hp VIVO Y35 warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke polsek natar untuk dimintai keterangan lebih lanjut kemudian setelah itu terdakwa dibawa kekantor sat narkoba polres lampung selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi A de Charge / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 019/10590.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang disita dari RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL13EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan khusus urine juga Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik putih Bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram (nol koma dua tiga gram);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pakai (kosong);
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y35 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air dan terpasang 2 sedotan plastik.

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat berupa Pemeriksaan Laboratoris, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib polisi mendatangi rumah terdakwa RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (alm) dan meminta izin untuk mencari saudara IWAN yaitu abang kandung terdakwa yang terkena kasus percobaan pencurian, pada saat polisi datang kerumah terdakwa, terdakwa berusaha menghalangi pihak kepolisian menggeledah rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa berusaha untuk menghidupkan lampu tetapi memang keadaan lampu dirumah terdakwa sedang rusak, kemudian pada saat polisi sedang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah rumah terdakwa saudara IWAN berhasil kabur melalui pintu samping rumah terdakwa, setelah saudara IWAN tersebut kabur polisi langsung memeriksa terdakwa dan menggeledah kamar terdakwa, kemudian pada saat memeriksa dan menggeledah kamar terdakwa pada saat membuka lemari pakaian terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu beserta 1 kaca pirek yang berada didalam lemari pakaian terdakwa dan 1 plastik klip bening sisa pakai, kemudian setelah diperiksa kembali ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada dibelakang casing hp VIVO Y35 warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke polsek natar untuk dimintai keterangan lebih lanjut kemudian setelah itu terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba polres lampung selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. JON (DPO) dan terdakwa sudah melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) Kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 019/10590.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang disita dari RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL13EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan khusus urine juga Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu Terdakwa atas nama **RISAL ANDI PUTRA Bin MARSAD (Alm)** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **RISAL ANDI PUTRA Bin MARSAD (Alm)**, dan karenanya tidak terdapat “error in persona” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (Vide: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (Vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk memperoleh, menanam, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut hanya dari seseorang yang bernama sdr. JON



(DPO), sehingga Terdakwa terbukti bukanlah orang yang mendapatkan hak dan kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi kepentingan penelitian dari lembaga yang berwenang, dan oleh karena itu Terdakwa tidak berhak secara hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, dan oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memiliki, atau menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan unsur ini, dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib polisi mendatangi rumah terdakwa RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (alm) dan meminta izin untuk mencari saudara IWAN yaitu abang kandung terdakwa yang terkena kasus percobaan pencurian, pada saat polisi datang kerumah terdakwa, terdakwa berusaha menghalangi pihak kepolisian menggeledah rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa berusaha untuk menghidupkan lampu tetapi memang keadaan lampu dirumah terdakwa sedang rusak, kemudian pada saat polisi sedang menggeledah rumah terdakwa saudara IWAN berhasil kabur melalui pintu samping rumah terdakwa, setelah saudara IWAN tersebut kabur polisi langsung memeriksa terdakwa dan menggeledah kamar terdakwa, kemudian pada saat memeriksa dan menggeledah kamar terdakwa pada saat membuka lemari pakaian terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap sabu beserta 1 kaca pirek yang berada didalam lemari pakaian terdakwa dan 1 plastik klip bening sisa pakai, kemudian setelah diperiksa kembali ditemukan 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang berada dibelakang casing hp VIVO Y35 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke polsek natar untuk dimintai keterangan lebih lanjut kemudian setelah itu terdakwa dibawa ke kantor sat narkoba polres lampung selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. JON (DPO) dan terdakwa sudah melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) Kali. Adapun berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 019/10590.00/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang disita dari RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL13EK/XI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 November 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas dan urine An. RISAL ANDI PUTRA BIN MARSAD (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan khusus urine juga Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ternyata tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan dari pihak atau orang yang mendapat kuasa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas sehingga Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti telah menyimpan 1 (satu) bungkus Plastik putih Bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram (nol koma dua tiga gram) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan menyimpan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram (nol koma dua tiga gram);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya khususnya terkait dengan peredaran narkotika, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus Plastik putih Bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram (nol koma dua tiga gram);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pakai (kosong);
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air dan terpasang 2 sedotan plastik.

oleh karena barang bukti tersebut mengandung narkotika yang dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga diantaranya merupakan barang-barang lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika tersebut dianggap sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, maka menurut Majelis hakim barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y35 warna hitam beserta simcard, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RISAL ANDI PUTRA Bin MARSAD (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik putih Bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram (nol koma dua tiga gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru berisikan 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bekas pakai (kosong);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi air dan terpasang 2 sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y35 warna hitam beserta simcard

Dirampas untuk negara;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)